



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN, PELAYANAN
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS, DAN RETRIBUSI
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, penyedotan kakus dan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 jo. Nomor 10 Tahun 2005, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1999 jo. Nomor 05 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1999 jo. Nomor 06 Tahun 2005;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 jo. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005, Nomor 03 Tahun 1999 jo. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 dan Nomor 04 Tahun 1999 jo. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan dan disesuaikan;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kebersihan dan pertamanan, telah dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, serta dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pelayanan persampahan/kebersihan, penyedotan kakus dan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Bidang Kebersihan dan Pertamanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN, PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS, DAN RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah plastik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social dan/atau fasilitas lainnya.
11. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
12. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan Nasional/berskala Nasional.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat Penampungan Sementara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampai diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, daur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

18. Tempat Pemrosesan Akhir, selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Pelayanan persampahan/kebersihan adalah keseluruhan aktifitas pelayanan kebersihan/persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang mencakup pemeliharaan kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan sampah ke TPS, TPST dan/atau TPA serta pengadaan sarana dan prasarana kebersihan/persampahan.
20. Penyedotan kakus adalah suatu kegiatan pengambilan tinja dari penampungan tertentu dengan menggunakan peralatan dan memindahkan ke instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
21. Pelayanan pemakaman adalah keseluruhan aktifitas yang meliputi pelayanan penyediaan tanah makam, pengangkutan mayat, pemindahan pembongkaran makam/pusara, penyediaan tanah makam cadangan, penyediaan tanah makam tumpang, kebersihan lingkungan makam, penitipan mayat di rumah duka dan pelayanan pada tanah milik perorangan/keluarga, penataan pembongkaran makam/pusara bagi makam/pusara non muslim yang dilaksanakan oleh petugas khusus yang ditunjuk.
22. Petugas pemakaman adalah petugas yang ditunjuk oleh dinas.
23. Taman Pemakaman Umum, selanjutnya disebut TPU adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah dan sekaligus dapat berfungsi sebagai paru-paru kota.
24. Tempat Pemakaman Bukan Umum, selanjutnya disebut TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial dan/atau badan keagamaan.
25. Tempat Pemakaman Khusus, selanjutnya disebut TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal-usul mempunyai arti khusus.
26. Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan) yang berada dalam areal pemakaman Hindu/Budha.
27. Orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang bersangkutan.
28. Tanah makam cadangan adalah tanah makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya/ahli waris yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

29. Makam/pusara adalah tempat mayat dimakamkan.
30. Makam tumpang adalah makam/pusara yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) mayat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
31. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar retribusi yang menjadi wajib retribusi yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang.
32. Tempat penyimpanan abu mayat adalah tempat yang dibangun dilingkungan krematorium atau lokasi lainnya dipergunakan untuk penyimpanan abu mayat setelah dilakukan pengabuan mayat (krematorium).
33. Usungan mayat adalah alat khusus untuk membawa mayat ke tempat pengabuan (krematorium).
34. Mobil jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut mayat.
35. Tanah makam perorangan keluarga adalah tanah makam perorangan/keluarga yang berada dikawasan TPU.
36. Retribusi daerah, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
37. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
38. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
39. Retribusi bidang kebersihan dan pertamanan adalah retribusi dibidang kebersihan dan pertamanan yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus serta retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
40. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
41. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

43. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan nama retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS;
 - b. Pembuangan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi TPA;
 - c. Penyediaan lokasi TPS dan TPA.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kebersihan di jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
- (3) Obyek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (5) Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, meliputi :
 - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengukuran, pembakaran/pengabuan mayat;

- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Subjek

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, penyediaan dan/atau penyedotan kakus serta pelayanan penguburan/pemakaman mayat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN

Pasal 6

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, penyediaan dan/atau penyedotan kakus serta pelayanan penguburan/pemakaman mayat, termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volume penyedotan dan jarak tempuh.
- (3) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan klasifikasi blok/tempat, waktu dan jumlah.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Bagian Kesatu

Prinsip Penetapan

Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan dan sasaran tarip retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemisahan/pengolahan sampah dan biaya pembinaan.

- (2) Prinsip penetapan dan sasaran tarif retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus untuk biaya administrasi, penyedotan, pembuangan, pengadaan/perawatan dan biaya operasional.
- (3) Prinsip penetapan dan sasaran tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah untuk mengganti biaya administrasi, perawatan tempat pemakaman, penguburan dan biaya pembinaan.

Bagian Kedua

Struktur dan Besarnya Tarif

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :
 - a. rumah tinggal dikenakan kepada wajib retribusi yang menggunakan/memanfaatkan bangunan sebagai rumah tinggal, sebesar Rp 2.500,00/bulan;
 - b. pertokoan dan rumah toko :
 1. dikenakan kepada wajib retribusi yang menggunakan/memanfaatkan bangunan sebagai tempat usaha dagang, sebesar Rp 12.000,00/bulan;
 2. dikenakan kepada wajib retribusi yang menggunakan bangunan sebagai tempat usaha dagang bersatu dengan rumah tinggal (rumah toko), sebesar 15.000,00/bulan.
 - c. pasar berdasarkan kubikasi sampah yang diangkut, sebesar Rp 40.000,00/meter kubik;
 - d. gudang/garasi :
 1. kecil, dengan ukuran luas kurang dari 50 (lima puluh) meter persegi, sebesar Rp 12.000,00/bulan;
 2. sedang, dengan ukuran luas 51 (lima puluh satu) meter persegi sampai dengan 100 (seratus) meter persegi, sebesar 14.000,00/bulan;
 3. besar, dengan ukuran luas 101 (seratus satu) meter persegi ke atas, sebesar Rp 21.000,00/bulan.
 - e. perusahaan bahan bangunan (material), sebesar Rp 20.000,00/bulan;
 - f. perbengkelan :
 1. dengan ukuran luas kurang dari 50 (lima puluh) meter persegi sebesar Rp 7.500,00/bulan;
 2. dengan ukuran luas kurang luas 51 (lima puluh) meter persegi sampai dengan 100 (seratus) meter persegi, sebesar Rp 20.000,00/bulan;

3. dengan ukuran luas 101 (seratus satu) meter persegi ke atas, sebesar Rp 40.000,00/bulan.
- g. rumah makan :
1. warung nasi, sebesar Rp 20.000,00/bulan;
 2. rumah makan, sebesar Rp 100.000,00/bulan;
 3. restoran, sebesar Rp 40.000,00/meter kubik.
- h. real estate/villa dihitung per rumah, sebesar Rp 4.000,00/bulan;
- i. hotel per kamar, sebesar Rp 5.000,00/bulan;
- j. wisma/losmen dihitung per kamar, sebesar Rp 2.000,00/bulan;
- k. kolam renang dihitung per kolam sebesar Rp 40.000,00/bulan;
- l. pom bensin, sebesar Rp 70.000,00/bulan;
- m. pabrik/perusahaan, industri, departemen store dan swalayan :
1. penyamakan kulit (menggunakan bahan kimia), sebesar Rp 300.000,00/bulan;
 2. perdagangan kulit hewan, sebesar Rp 50.000,00/bulan;
 3. penggilingan padi (pabrik beras), sebesar Rp 30.000,00/bulan;
 4. perusahaan konveksi, sebesar Rp 100.000,00/bulan;
 5. perusahaan yang menghasilkan timbunan sampah plastic, sebesar Rp 100.000,00/bulan;
 6. perusahaan yang menghasilkan timbunan sampah kayu, sebesar Rp 60.000,00/ bulan;
 7. perusahaan yang menghasilkan timbunan sampah kertas kardus, sebesar Rp 60.000,00/bulan;
 8. perusahaan rongsokan besi/kaleng, sebesar Rp 40.000,00/bulan;
 9. perusahaan pencetakan garam, sebesar Rp 60.000,00/bulan;
 10. perusahaan pengawetan ikan, sebesar Rp 80.000,00/bulan;
 11. pabrik es, sebesar Rp 40.000,00/bulan;
 12. departemen store dan swalayan, sebesar Rp 40.000,00 per meter kubik.
- o. perusahaan jasa perbankan dan perkantoran swasta, sebesar Rp 60.000,00/bulan;
- p. pedagang kaki lima, sebesar Rp 500,00/hari;
- q. kios makanan, kios rokok, pedagang bensin 2 tax dan tambal ban, sebesar Rp 500,00/ hari;

- r. pembuangan sampah yang langsung ke TPA yang belum dipungut retribusi, sebesar Rp 5.000,00/meter kubik;
- s. penyelenggara hiburan/keramaian rakyat/pameran, sebesar Rp 40.000,00/meter kubik;
- t. perusahaan dealer, sebesar Rp 100.000,00/bulan;
- u. pendidikan, sebesar Rp 20.000,00/bulan;
- v. rumah sakit, sebesar Rp 40.000,00/meter kubik;
- x. Puskesmas, poliklinik, balai pengobatan dan sejenisnya, sebesar Rp 30.000,00/bulan;
- y. salon dan pemangkas rambut, sebesar Rp 15.000,00/bulan;
- z. tempat-tempat kursus, sebesar Rp 15.000,00/bulan;
- aa. gedung olah raga/gedung serba guna, sebesar Rp 60.000,00/bulan.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan dan/atau penyedotan kakus, adalah sebagai berikut :

- a. kakus berdasarkan isi *septic tank*, adalah:
 - 1. isi *septic tank* 0 sampai dengan 2 meter kubik, sebesar Rp 130.000,00;
 - 2. isi *septic tank* 2,1 sampai dengan 3 meter kubik, sebesar Rp 180.000,00;
 - 3. isi *septic tank* 3,1 sampai dengan 4 meter kubik, sebesar Rp 270.000,00;
 - 4. isi *septic tank* 4,1 sampai dengan 5 meter kubik, sebesar Rp 360.000,00.
- b. biaya operasional ditentukan berdasarkan jarak tempuh :
 - 1. wilayah I (Cianjur, Cilaku, Karangtengah, dan Warungkondang) tidak dikenakan biaya;
 - 2. wilayah II (Mande, Cugenang, Cibeber, Ciranjang, Sukaluyu dan Gekbrong) sebesar Rp 25.000,00;
 - 3. wilayah III (Cipanas, Pacet, Sukaresmi, Cikalongkulon, Haurwangi dan Bojongpicung) sebesar Rp 50.000,00;
 - 4. wilayah IV (Campaka, Sukanagara, Kadupandak, Campakamulya, Takokak dan Pagelaran), sebesar Rp 75.000,00;
 - 5. wilayah V (Tanggeung, Kadupandak, Pasirkuda, Cibinong, Sindangbarang dan Cidaun), sebesar Rp 100.000,00;

6. wilayah VI (Naringgul, Cijati dan Leles), sebesar Rp 150.000,00.
- c. dalam hal wajib retribusi membawa kendaraan tinja sendiri dan membuang tinja dengan volume tertentu ke instalasi pengelolaan lumpur tinja, dikenakan retribusi sebesar 45.000,00/meter kubik.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan pemakaman :
 1. Penggantian lahan :
 - a) biaya administrasi penggantian lahan kuburan ukuran 1 x 2 meter, sebesar Rp 15.000,00/tahun;
 - b) biaya administrasi penggantian lahan perluasan/ tambahan, sebesar Rp 50.000,00/ tahun;
 - c) biaya administrasi penggantian lahan cadangan dengan ukuran diatas 2 (dua) meter dikenakan biaya tambahan untuk setiap meternya 2 (dua) kali biaya administrasi lahan tambahan disamping biaya administrasi penggantian lahan kuburan, sebesar Rp 250.000,00/2 (dua) tahun.
 2. Untuk jenazah yang berasal dari luar daerah harus mendapat izin penguburan khusus dan membayar biaya administrasi penggantian lahan pemakaman sebesar 300% (tiga ratus perseratus);
 3. Setiap jenazah dikenakan biaya penguburan sebagai berikut :
 - a) untuk setiap jenazah yang beragama Islam sebesar Rp 30.000,00;
 - b) untuk jenazah yang beragama non Islam, sebesar Rp 30.000,00;
 - c) untuk jenazah yang berasal dari luar daerah, sebesar Rp 75.000,00.
 4. Setiap orang/ahli waris yang memiliki makam di lokasi pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, setiap 2 (dua) tahun sekali, diwajibkan melakukan daftar ulang (herigistrasi) dengan biaya sebagai berikut :
 - a) untuk 2 (dua) meter pertama, sebesar Rp 20.000,00;
 - b) untuk lahan perluasan/cadangan permeter sebesar Rp 50.000,00;

- c) pemeliharaan kebersihan lingkungan pemakaman per makam per 2 (dua) tahun, sebesar Rp 20.000,00.
5. Sarana transportasi mobil jenazah, dengan rincian :
 - a. untuk dalam kota (Kecamatan Cianjur) sebesar Rp 50.000,00;
 - b. untuk luar kota Kecamatan Cianjur per kilometer, sebesar Rp 3.000,00.
 6. Kepada ahli waris dari jenazah yang dilaksanakan pemindahan kuburan, membuka dan menutup kembali suatu kuburan dan merubah nomor urut, dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. pemindahan ke tempat lain pada kuburan yang sama, sebesar Rp 50.000,00;
 - b. pemindahan ke tempat lain dari tempat ke pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4.
 7. Bagi penguburan jenazah secara bertingkat diatas seorang jenazah yang sudah dikubur dikenakan biaya penguburan sebesar Rp 50.000,00, disamping biaya administrasi penguburan.
 8. Bagi para ahli waris yang mempunyai makam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah apabila dalam 2 (dua) tahun tidak membayar daftar ulang (heregistrasi), maka makam tersebut akan dibongkar/dianggap tidak ada makam untuk diisi oleh penguburan jenazah yang baru.
- b. Pengabuan mayat dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,00 untuk satu jenazah.

Pasal 12

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengabuan mayat akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus serta pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, dipungut di wilayah daerah.

BAB VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke RKUD.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilaksanakan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi bidang kebersihan dan pertamanan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.

- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KERINGANAN DAN PENGURANGAN

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG
KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Dinas selaku pelaksana pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (3) tiga kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus jo. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat jo. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan jo. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juni 2012

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd

Drs. BACHRUDDIN ALI

NIP.19571231 198503 1 086

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 25
SERI B.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

HERI SUPARJO, MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19670910 198901 1 001